

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2024

PERDAKAB. KARAWANG NO.14, LD 2024/NO.14, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- ABSTRAK** : - bahwa Pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk Pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil Masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga. Dalam Peraturan Daerah yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara komprehensif;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 87 Tahun 2014; PERDA PROV. JABAR No. 9 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peran dan tanggung jawab dalam Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perwalian dan pengampuan, koordinasi dan kelembagaan, kerjasama, sistem informasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan dalam Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 4 hlm.